TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II
KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
Nomor : 2201/SEK.PN/SK.KU1.1.1/XII/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA/PEMERIKSA BARANG DAN JASA PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

Menimbang :

a. Bahwa memperhatikan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/SEK/SK.KU.1.1.1/XII/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2025;

b. Bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025 dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, dan bertanggungjawab, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun Anggaran 2025;

c. Bahwa Pejabat yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;

e. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

f. Peraturan Persiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

h. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

j. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/KMA/SK/VII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA/PEMERIKSA BARANG DAN JASA PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II TAHUN ANGGARAN 2025.
KESATU	:	Menunjuk Saudara **ENDI SUHENDI NIP. 197903122012121005** sebagai Pejabat Penerima/Pemeriksa Barang dan Jasa pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II Tahun Anggaran 2025.
KEDUA	:	Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal **01 Januari 2025** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 31 Desember 2024

SEKRETARIS

H. BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA, S.T., M.H.

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
2. KPPN Rangkasbitung;
3. Yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.